

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JEMBER DALAM MENOLAK PERKARA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 1510/PDT.P/2023/PA.JR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh :  
**Faris Andriansah**  
**201102010016**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JEMBER DALAM MENOLAK PERKARA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 1510/PDT.P/2023/PA.JR)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



**Dr. H. AHMAD JUNAIDI, S.Pd, M.Ag**  
**NIP. 197311052002121002**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JEMBER DALAM MENOLAK PERKARA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 1510/PDT.P/2023/PA.JR)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Fakultas syariah


Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Desember 2024


Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP.198804192019031002

Sekretaris



Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.  
NIP.198506132023211018


Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Alah Maha luas, maha menegetauhi . (QS. An – Nur ayat 32 ).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an 24 : 32

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Panutanku, Bapak Andri Azis penulis mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih banyak sudah berjuang untuk kehidupan penulis, serta selalu memberi dukungan dan juga motivasi kepada penulis.
2. Pintu surgaku, Ibunda Wiwik Isnaini yang tiada hentinya memberikan kasih sayang penuh kepada penulis, rasa cinta dan juga motivasi serta do'a yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
3. Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate, yang sudah banyak mengajarkan banyak hal kepada penulis, sehingga penulis mengerti bagaimana menjadi sosok manusia yang berbudi luhur dan bertanggung jawab.
4. Keluarga Besar Hukum Keluarga 1 hore Angkatan 2020, yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu bersama kalian penulis merasakan keindahan ditengah perbedaan, semoga rasa kekeluargaan tetap ada di antara kita semua.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya serta kenikmatan, kesehatan, yang sudah banyak dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Skripsi ini berjudul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr)” yang disusun oleh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Keberhasilan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memfasilitasi sarana dan prasarana bagi semua mahasiswa sehingga proses perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang sudah banyak memberikan arahan dan juga motivasi kepada mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan kesempatan penuh kepada

mahasiswanya dan mempermudah langkah mahasiswanya sewaktu masa perkuliahan.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku dosen pembimbing dan juga dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
5. Bapak Drs. Moh. Hosen., M.H Selaku dosen Pamong yang senantiasa memberikan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penulis dan juga memberikan langkah kemudahan bagi penulis, sehingga penulis bisa menuangkan data yang penulis harapkan didalam hasil skripsi penulis
6. Kepada seluruh Dosen dan juga Staf Akademik khususnya Fakultas Syariah yang sudah memberikan banyak ilmu, dan juga sudah bersedia melayani segala urusan akademik tanpa memperulit mahasiswanya sekalipun.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga semua kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi suatu amal ibadah dan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amiin

Penulis menyadari penuh akan banyaknya kekurangan ataupun ke tidak sempurnaan yang ada di dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

## ABSTRAK

**Faris Andriansah, 2024**, Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr).

**Kata Kunci** : Penetapan Hakim, Dispensasi Kawin yang ditolak, Pengadilan Agama Jember

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Adapun Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana Duduk Perkara permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr ? 2) Bagaimana Alasan Majelis hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin 4. pada Penetapan Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.?

Tujuan Penelitian ini adalah :1) Untuk Mengetahui Bagaimana Duduk Perkara permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Alasan Majelis hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.

Dalam penelitian ini untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*) Penelitian Lapangan dengan metode Penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian studi kasus dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan cara (1) Observasi (2) wawancara (3) Dokumentasi.

Hasil kesimpulan dari Penelitian ini adalah: 1) Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember dikarenakan bahwa pernikahan dirasa sangat mendesak untuk segera di laksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. 2) Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember menolak permohonan dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/Pa.Jr karena dari segi hukum formilnya banyak alasan yang tidak terpenuhi dan calon suami anak para pemohon dirasa tidak layak untuk menikah sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan. Disamping itu hakim menggunakan kaidah fiqh yaitu ( *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* ) “mehindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan/kebaikan).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>X</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan .....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31

C. Subjek Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-tahap Penelitian.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember .....	37
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam konteks kehidupan manusia, perkawinan menjadi salah satu budaya yang bertujuan untuk melanjutkan keturunannya dalam kehidupan sosial. Islam menganggap pernikahan sebagai sebuah ibadah yang dapat mendatangkan pahala bagi siapa saja yang melangsungkan pernikahan itu. dari sinilah bentuk kekuasaan Allah dengan anugerah-Nya yang berupa pemberian rezeki terhadap hambanya, seakan hendak mengatakan bahwa pernikahan dan pemberian rezeki merupakan tanggung jawab dan sunnatullah-Nya yang berjalan secara alamiah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan juga batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam pengertiannya perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan juga bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan dianggap bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekrabatan yang rukun, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-quran surah al-rum ayat 21.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Suhaila Zulkifli, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah bagi Anak dibawah Umur*. Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 18 No. 2, hal. 2

<sup>3</sup> Dwi Dasa suryantoro, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Ahsana Media. Vol. 7 No. 02

Tujuan dari adanya sebuah perkawinan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,<sup>4</sup> kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 juga dijelaskan bahwasannya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Imam Al-Ghazali berpendapat, bahwasannya ada 5 tujuan dari perkawinan diantaranya :<sup>5</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan mendapatkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menmbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan juga kasih sayang

Tujuan perkawinan benar-benar harus ditelaah dengan baik, menikah bukan hanya berbicara soal kesenangan saja. Seperti halnya kondisi saat ini banyak anak yang masih dibawah batas minimal usia

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>5</sup> Nurdin, "Konsep Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam," no. 1 (2019): 5–10

perkawinan yang melangsungkan pernikahan, dengan begitu maraknya trend perkawinan dibawah umur yang kita tau bahwa menikah di usia muda tidak menjanjikan sebuah ketenangan didalam keseharian rumah tangga mereka. Begitu pula keluarga yang sudah lama menikah, mereka tentunya juga merasakan pahit manisnya perkawinan, kesiapan mental sangat dibutuhkan dan harus dipersiapkan bagi siapa saja yang ingin menikah .

Sudah banyak sekali praktik perkawinan usia dini yang sedang terjadi khususnya di wilayah jember sendiri, ada 238 perkara dispensasi kawin yang sudah diterima oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2024, tidak menutup kemungkinan dari 238 perkara tersebut tentunya ada beberapa permasalahan, seperti kurangnya kesiapan mental dan lain sebagainya yang ada pada calon suami maupun istri, mengingat usia mereka rentan dibawah batas usia minimal perkawinan.

Perkawinan anak atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh belahan dunia, studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa, dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan.<sup>6</sup> Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI), yang dimaksud dengan dini adalah sebelum waktunya, didalam hukum formil yang berlaku sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun

---

<sup>6</sup> Djamilah, Reni Kartikawati, Jurnal Studi Pemuda. Vol. 3, No. 1, Mei 2014

2019, yang mana batas minimum diperbolehkannya menikah berusia 19 Tahun, jadi ketika seseorang kurang dari 19 tahun, yang mana diwajibkan untuk mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu.

Dispensasi perkawinan merupakan permohonan keringanan untuk bisa atau mendapatkan izin menikah terhadap seseorang laki-laki ataupun perempuan yang masih dibawah batas usia minimal perkawinan . berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam sendiri tidak ada batasan mengenai usia untuk menikah akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tanda nya saja. Seperti halnya tanda baligh bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yakni yang sudah pernah mimpi basah .<sup>7</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) jilid pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwasannya Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi sebuah kompetensi Pengadilan Agama. Persoalan mengenai seseorang yang membutuhkan lembaga hukum ini pada dasarnya hanya persoalan umum. Dimana dalam hal ini ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan namun usianya masih dibawah ketentuan batasan minimal perkawinan maka dapat mengajukan permohonan

---

<sup>7</sup> Haris Hidayatullah, *Dispensasi Nikah Di bawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 5, Nomor 1, April 2020



dispensasi kawin kepada pengadilan agama untuk mendapatkan dispensasi kawin atau perizinan untuk melakukan perkawinan.<sup>8</sup>

Seperti halnya kasus yang sedang diteliti bahwasannya pihak pemohon sudah mengajukan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, dimana pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah batas minimal usia perkawinan yakni sesuai dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pemohon menyadari bahwa usia anak pemohon seharusnya belum layak untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi atas kekhawatiran pemohon dimana anak pemohon sudah bertunangan selama kurang lebih 3 tahun lamanya sehingga pemohon berinisiatif untuk menikahkan anak pemohon walaupun usianya masih dibawah batas usia minimal perkawinan.

Dalam skripsi ini, penulis akan membuat penelitian terkait upaya permohonan pengajuan dispensasi, sebagaimana yang telah disebutkan didalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan ini peneliti melakukan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor ( 1510/Pdt.p/2023/PA.Jr). yang diajukan pada 25 September 2023 dan telah ditetapkan oleh PA Jember pada tanggal 03 Oktober 2023.

---

<sup>8</sup> Ahmad Bahroni, Jurnal Transparansi Hukum, P-ISSN 2613-9200

Adapun pengajuan permohonan tersebut tidak dapat diterima dengan ditolaknya permohonan PEMOHON dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510 /Pdt.P/2023/PA.Jr pada tanggal 03 Oktober 2023, hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan / mengadili permohonan ini, mengingat bahwa keterdesakan pemohon sangatlah mendesak dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan tetapi permohonan dari pemohon ini ditolak dan tidak dapat dikabulkan. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini peneliti akan membuat penelitian yang berjudul "ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM MENOLAK PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510 /Pdt.P/2023/PA.Jr)". dengan demikian penulis berkeinginan untuk menganalisis lebih dalam terkait bagaimana pertimbangan Hakim pada penetapan Nomor 1510 /PdT.P/2023/PA.JR.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana duduk perkara permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023PA.Jr ?
2. Bagaimana Alasan majlis hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana duduk perkara permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023PA.Jr
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penetapan majlis hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap nantinya bisa memberikan sebuah kontribusi keilmuan terhadap Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shidiq Jember mengenai ratio decindendi dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin utamanya kepada program studi Hukum Keluarga bisa dijadikan sebuah literasi sebagai dasar bahwasannya di dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak serta merta permohonan tersebut diterima.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah hasil yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat memperoleh gelar

Sarjana Hukum. disamping itu penelitian ini dapat memperdalam pemahaman dan juga wawasan penulis tentang dispensasi kawin.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga di harapkan bisa memberikan pandangan atau pemahaman kepada masyarakat terkait alasan hakim yang menolak sebuah perkara permohonan dispensasi kawin agar nantinya masyarakat bisa memahami bahwa hakim dalam memutus sebuah perkara tentunya ada pandangan dan juga dasar hukum tersendiri dalam memutus suatu perkara.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Hasil dari Penelitian ini bagi Universitas di harapkan bisa menjadi sebuah Karya Tulis Ilmiah yang bisa dijadikan sebuah rujukan atau refrensi bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan judul yang sedang di teliti oleh penulis, di samping itu penulis berharap bisa menyalurkan sebuah karya yang diabadikan dalam bentuk Skripsi yang nanti di jadikan sebagai bahan bacaan yang tersedia pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan analisis sebagai suatu pemeriksaan terhadap suatu peristiwa untuk menentukan keadaan yang sebenarnya. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilih, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan yang ditaksir.<sup>9</sup>

## 2. Dispensasi kawin

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Atau permohonan keringanan untuk bisa atau mendapatkan izin untuk menikah untuk seseorang laki-laki ataupun perempuan yang masih dibawah batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.<sup>10</sup>

## 3. Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Surabaya yang

<sup>9</sup> Wiradi, *Analisis Sosial*, ( Bandung : Yayasan Akatiga, 2006 )

<sup>10</sup> Haris Hidayatullah, *Dispensasi Nikah Di bawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 5, Nomor 1, April 2020

dibentuk dan berdiri secara kelembagaan. Tugas pokok Pengadilan Agama antara lain memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Disamping tugas pokok, Pengadilan Agama Jember mempunyai fungsi antara lain, fungsi mengadili, pembinaan, pengawasan, nasihat, dan fungsi lainnya.<sup>11</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka peneliti membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, serta manfaat dan tujuan penelitian. Manfaat ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan juga praktis, serta terdapat definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian Pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang memuat pembahasan secara universal dan terperinci.


---

<sup>11</sup> SIPP Pengadilan Agama Jember, dalam <https://new.pa-jember.go.id/Kilas-Balik-Pengadilan-Agama-Jember>

BAB III mendeskripsikan tentang metode yang digunakan penelitian memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV menguraikan terkait dengan penyajian data dan juga analisis yang memuat gambaran umum dari peneliti yang akan dilakukan yakni Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember.

BAB V menyajikan tentang kesimpulan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya dan berisi saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu ini sebagai perbandingan dan juga referensi dengan harapan kesamaan dan juga perbedaan dapat diuraikan sebagaimana berikut.

1. Tesis yang ditulis oleh Wiranti dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sintang”** Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang tahun 2022.

Dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Mengenai pembahasan yang ada dalam tesis ini yakni membahas mengenai akibat hukum ketika permohonan dispensasi itu ditolak.

Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, persamaannya adalah sama-sama menggunakan tema yang membahas atau mengangkat tentang dispensasi kawin. Kemudian perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penulis menggunakan penelitian yang berjenis kualitatif sedangkan penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wiranti “ *Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 014/Pdt.P/205/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sintang* “ ( Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, 2022).



2. Skripsi yang ditulis oleh Vannya Akbar Mayfario Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang disusun pada tahun 2019 dengan judul **“Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang ditolak Oleh Hakim Pengadilan Agama Praya Kelas”**

Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, persamaannya adalah sama-sama menggunakan tema tentang dispensasi kawin. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan beberapa pendekatan diantaranya menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penulis/peneliti dapat mengetahui secara langsung terkait kasus yang akan diteliti dengan demikian peneliti tidak dapat memanipulasi fenomena atau kasus yang ingin diteliti.<sup>13</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Freya Beatrice Fredella Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang disusun pada tahun 2020 dengan Judul **“Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak”** Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, persamaannya adalah sama menggunakan tema

---

<sup>13</sup> Vanya Akbar Mayfario, *Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang di Tolak Oleh Pengadilan Agama*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019)

tentang dispensasi kawin. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum positif yang berupa perundang-undangan mengenai Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan demi kepentingan yang terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.p/2018/PA.Ka.Kdr.<sup>14</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Fazhoilul afiyah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang disusun pada tahun 2022 dengan Judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini ( Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021) ”**<sup>15</sup>

Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, persamaannya mengangkat tema yang sama yaitu tentang dispensasi perkawinan serta bagaimana dasar pertimbangan hakim. Perbedaannya terletak pada jumlah perkara serta obyek penelitian. Peneliti ini membahas perkara pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Sedangkan penelitian penulis hanya membahas satu perkara saja yakni dengan nomor perkara 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr.

---

<sup>14</sup> Freya Beatrice Fredella, *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak*,(Skripsi, Fakultas Hukum, 2020)

<sup>15</sup> Fazhoilul Afiyah “ *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini* “ ( Skripsi, fakultas syariah Universitas sultan agung semarang, 2022 )

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vannya Akbar Mayfario	Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang ditolak Oleh Hakim Pengadilan Agama	persamaannya adalah sama-sama menggunakan tema tentang dispensasi kawin	perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan beberapa pendekatan diantaranya menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penulis/peneliti dapat mengetahui secara langsung terkait kasus yang akan diteliti dengan demikian peneliti tidak dapat memanipulasi fenomena atau kasus yang ingin diteliti
2.	Freya Beatrice Fredella	Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak	persamaannya adalah sama menggunakan tema tentang dispensasi kawin	Kemudian perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum positif yang berupa perundang-undangan mengenai Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan demi kepentingan yang terbaik Bagi Anak

				dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.p/2018/PA.Ka .Kdr.
3.	Fazhoilul afyah	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini ( Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021	Sama-sama menggunakan tema atau judul terkait dengan dispensasi kawin dan mencari dasar pertimbangan hakim didalam menetapkan perkara permohonan tersebut	Perbedaannya terletak pada jumlah objek perkara serta obyek penelitian, yang mana penelitian ini membahas perkara pada tahun 2020 sampai 2021 di Pengadilan Agama Tuban.
4.	Wiranti	Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sintang”	Sama-sama menggunakan tema atau judul terkait dengan dispensasi kawin	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan penelitian yang berjenis hukum normatif

## B. Kajian Teori

### 1. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawaza* dan *Nakaha*. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawaza* artinya pasangan. Sehingga dari kedua kalimat tersebut diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu ikatan sebagai pasangan suami isteri yang saling melengkapi kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing sehingga biasa disebut dengan pasangan (*zauz* dan *zauzah*).<sup>16</sup>

Secara Istilah fiqh, arti dari perkawinan menurut masing-masing empat madzhab yang muktamad memberikan definisi yang berbeda seperti halnya berikut :

a. Madzhab Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.<sup>17</sup>

b. Madzhab Malikiyah mendefinisikan arti dari perkawinan yakni sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Musda mulia, *Pandangan Islam tentang poligami*, (Jakarta :LKAJ&SP :1999, hal 1

<sup>17</sup> Abdullah Ibn mahmud, *Al-Hanafi, Al- ikhtiyar, kariroh: Kutubul ilmiah* , Juz 3, h. 81

<sup>18</sup> Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Sulaiman

- c. Mazhab Syafiiyah mengartikan perkawinan sebagai akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tajwiz atau lafadz yang maknanya sepadan.<sup>19</sup>
- d. Madzhab Hanbali mendefinisikan arti dari perkawinan yaitu akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.<sup>20</sup>

Menurut Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada-Nya. Akad atau perjanjian nikah yang dimaksud adalah suatu akad atau sebuah akad yang dipersaksikan kepada Allah dan rasul-Nya. Sebuah perjanjian yang mana masing-masing pasangan saling menegaskan diri kepada Allah untuk menghallowkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan sehingga mengikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sepenuhnya tunduk dalam aturan syariat Islam<sup>21</sup>.

Melalui uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan dan wanita atas dasar kerelaan dan suka sama suka, dengan kata lain pengertian perikahan menurut hukum Islam adalah sebuah seperangkat yang tidak hanya selesai dalam penegertian istilah

<sup>19</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Riyad Dar al-Salam, 1419

<sup>20</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Riyad Dar al-Salam, 1419

<sup>21</sup> A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya," Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 15, no. 1 (2015): 53–64

saja, namun juga harus terpenuhi unsur-unsur penting di dalamnya (syarat maupun rukun ) sehingga sebuah pernikahan itu dianggap sah.

#### **b. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika kemudain salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak akan sah, kedudukan rukun dan syarat merupakan sebuah komponen yang sangat penting. Jumbuh ulama menetapkan bahwa 5 rukun perkawinan sementara masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi demi sahnya rukun tersebut. Uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut untuk memudahkan pembahasan. Adapun rukun nikah dengan beserta syaratnya masing-masing dibawah berikut : <sup>22</sup>

- a. Ada calon suami. Dimana syaratnya adalah bergama Islam, laki-laki, Orangnya jelas, baligh/ dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Ada calon isteri. Dimana syaratnya adalah beragama Islam. Perempuan, jelas orangnya, baligh/ dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Ada wali nikah. Dimana syarat menjadi wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.

---

<sup>22</sup> Khoiril Abror, *Dispensasi Perkawinan dibawah Umur*,(Yogyakarta:Diva Press,2019)

- d. Terdapat saksi nikah. Dimana syarat menjadi wali nikah adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat maksud akad, Islam dan dewasa.
- e. Ijab qabul. Dalam ijab qabul ini, syarat-syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan dan juga antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

Sedangkan, menurut UU wajib dipenuhinya persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Materiil (Syarat inti / Internal) suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materil absolut dan relatif.

- a. Persyaratan materil absolut meliputi pria dan wanita

(kedua calon) dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat ditemui dalam BW yaitu pasal 27 Usia harus sesuai dengan ketentuan yang ada, wanita juga tidak dibolehkan kawin lagi ketika belum melewati 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya.

- b. Syarat materil relatif yaitu tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon. Hal ini terdapat juga dalam pasal 30 dan 31 BW.



2. Persyaratan Formil meliputi bahwa perkawinan harus diberitahukan dulu kepada pejabat pencatat sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian Undang-undang perkawinan menjelaskan, ada persyaratan yang harus dilakukan agar bisa melakukan suatu perkawinan diantaranya :

- a. harus didasari persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah, bagi yang belum bisa mendapat toleransi
- c. izin nikah diperkenankan juga diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup
- d. Jika orang tua mempelai sudah meninggal semua, izin bisa di peroleh dari wanita atau keluarganya dari garis keturunan keatas.

### c. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum, kemudian dalam pandangan Islam sendiri merujuk pada Al-qur'an, al-Hadist, Ijma ulama fiqh, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah yang disunnahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu pada surat Adz-zariat ayat 59 dan an-nisa ayat 1.

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam syariah, dengan kata lain, hukum

dasar perkawinan itu sunnah. Akan tetapi dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh, dasar kaidah ahkam al-khamsah diantaranya sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Wajib, perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.<sup>24</sup>

2. Sunnah, (dianjurkan) , perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil apun immateril tapi belum memiliki niat untuk menikah dan kemudian masih bisa untuk menahan hawa nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjatuh dalam perbuatan zina.

3. Mubah, (Boleh), Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh untuk dilakukan.

Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan.<sup>25</sup>

4. Makruh, makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang makruh patut untuk dihindari.

5. Haram, haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak yang tidak boleh dilakukan, jika dilanggar maka ia berdosa

<sup>23</sup> Indah purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang : setara press, 2017, hal 29

<sup>24</sup> Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, ( Jakarta : Tinta Abadi Gemilang) Jilid 3 hal 206

<sup>25</sup> Syekh Zainuddin Abdul aziz, Fathul muin, Kudus : menara kudus, jilid 3 hal 02

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam fiqh ala madzhab al-Arba'ah bahwasannya hukum nikah dikembalikan ke hukum syarah yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Berikut hukum nikah menurut empat madzhab :

1. Madzhab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa hukum nikah itu adalah :<sup>26</sup>

a. Fardhu apabila sudah memenuhi tiga syarat, yaitu : pertama seseorang meyakini apabila tidak nikah akan terjerumus dalam perbuatan zina, kedua tidak mampu untuk berpuasa sebagai alat untuk perisai baginya, ketiga mampu memberi nafaqah dengan usaha halal.

b. Sunnah Muakaddah adalah apabila bagi seorang sangat berkeinginan untuk nikah, ia adalah orang yang adil dan meyakini akan terjerumus dalam perbuatan zina dan takut berbuat zina jika tidak menikah.

c. Haram apabila diyakini cara seseorang itu bekerja dengan cara yang tidak halal dan ditakutkan akan memndhalimi mereka karena disyariatkannya nikah adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>27</sup>

2. Madzhabb Malikiyyah

<sup>26</sup> Jurnal of Islamic Family Law, Volume 10, Nomor 02, Desember 2020

<sup>27</sup> Kosim, *Fiqih Munakahat I*, (Depok : Rajagrafindo ,2019) hal 7

- a. Fardhu menurut madzhab malikiyyah tidak jauh beda dengan pendapat Imam hanafi, hukum nikah fardhu ketika dirinya takut berbuat zina, kedua ia tidak kuat untuk berpuasa menahan dirinya dari hawa nafsu.
  - b. Haram nikah bagi orang yang tidak takut terjerumus perbuatan zina dan tidak mampu untuk memberi nafkah pada istrinya dari usaha yang halal atau lemah untuk wathi (hubungan suami istri)
  - c. Sunnah nikah bagi orang yang tidak berkeinginan untuk menikah tetapi mengharapkan keturunan dengan syarat ia mampu melakukan kewajibannya mencari rizki yang halal.
3. Madzhab Syafiiyyah
- a. Wajib nikah untuk tujuan mencegah perbuatan haram seperti halnya seorang takut pada dirinya terjerumus dalam berbuat dosa tidak bisa dicegah kecuali dengan nikah, maka baginya wajib untuk menikah.
  - b. Sunnah apabila seseorang berkeinginan untuk menikah dan mampu untuk menanggung biaya hidup.
  - c. Makruh nikah bagi seseorang yang takut tidak bisa melaksanakan hak-hak suami istri seperti seorang yang tidak ingin menikah dan tidak mampu untuk membayar mahar serta nafkah.<sup>28</sup>

#### 4. Madzhab Hambaliah

---

<sup>28</sup> Syekh Zainuddin Abdul aziz, Fathul muin, Kudus : menara kudus, jilid 3 hal 02

- a. Fardhu nikah bagi orang yang takut terjerumus dalam perbuatan zina
- b. Haram nikah bagi seorang yang berada di daerah peperangan kecuali dalam kondisi darurat
- c. Sunnah nikah bagi orang yang berkeinginan nikah tapi jika tidak nikah tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>29</sup>

## 2. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Kawin

### a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Atau juga bisa disebut sebagai upaya bagi calon pengantin yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua dari anak yang masih dibawah tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi kawin.<sup>30</sup>

Dispensasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dispensasi merupakan diizinkan pernikahan dibawah umur dengan mengajukan permohonan ke

<sup>29</sup> Jurnal of Islamic Family Law, Volume 10, Nomor 02, Desember 2020

<sup>30</sup> Dispensasi Nikah, dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8135130/pengadilan-tinggi-agama-mataram/dispensasi-kawin>

Pegadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.<sup>31</sup>

Secara sederhana pengertian dispensasi kawin / nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi nikah, dalam kamus besae bahasa indonesia arti dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang menyatakan bahwa suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Dalam Perma no. 5 Tahun 2019 bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (5) menyatakan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang masih belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Kemudian setelah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka usia perkawinan diubah. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga mengenai permintaan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

---

<sup>31</sup> Khoirul Abrar, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, (Yogyakarta: KDT,2019),63

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh para pemohon.

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1)

Menyatakan untuk kemaslahatan keluarga calon mempelai yang cukup umur ditetapkan pasal dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni pihak pria sekurang kurangnya berumur 19 Tahun dan Pihak wanita sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang kurangnya 19 tahun.<sup>32</sup>

- c. Syarat-syarat Pengajuan dispensasi kawin

Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni :<sup>33</sup>

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon 1 dan 2 mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal pemohon.

<sup>32</sup> Wire sentene, *Aanlisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi kawin di pengadilan Agama Praya Kelas 1 B*, ( Mataram: 2022)

<sup>33</sup> Jurnal of Islamic Family Law, Volume 10, Nomor 02, Desember 2020

- c. Pemohon harus memuat : 1) identitas para pihak ( ayah sebagai pemohon II, 2 ) posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan, 3) petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan.

Adapun dokumen pelengkap lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon yakni :

- a. Asli surat / kutipan akta nikah / duplikat kutipan akta nikah pemohon
- d. Kekuasaan Kehakiman dalam memutus suatu perkara

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 24 ayat (1), berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 berbunyi : “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Penilaian Hukum sebagai proses pemaknaan akal budi dan hati nurani manusia terhadap teks undang-undang terhadap peristiwa konkrit yang dijalankan hakim, melibatkan perspektif pemikiran dan hati nurani

<sup>34</sup> Jurnal of Islamic Family Law, Volume 10, Nomor 02, Desember 2020



yang bersifat individual. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual, Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi di balik teks undang-undang.

Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat : pertama, sejauh mana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim dikonstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bisa berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran. Kedua, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi sikap *prejudice*, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutuskan suatu perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan impari. Ketiga, apakah sikap bisa dipengaruhi cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro dan kontra.<sup>35</sup>

Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

---

<sup>35</sup> Safrin salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur : Persepektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Volume 1, NO 1, Tahun 2017

merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern. Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan seadil-adilnya.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah mutlak adanya, akan tetapi tetap dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang ada. Kekuasaan kehakiman yang merdeka telah menjadi ideologi universal masa kini dan masa datang.

e. Undang-undang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap dapat melaksanakan hak dan juga kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan juga sosial. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan teori tujuan hukum bahwasannya secara teoritis keberadaan pasal 7 ayat 1 dan 2 telah membatasi ruang gerak dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi cikal bakal perubahan batas usia perkawinan yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari sisi keadilan pemberian dispensasi kawin dirasa tidak adil karena mengorbankan anak perempuan untuk menjalani proses kawin

---

<sup>36</sup> Safrin salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur : Persepektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Volume 1, N0 1, Tahun 2017

dengan resiko-resiko baik sosiologis, psikologis dan medis karena status anak seharusnya dirasakan seorang perempuan hingga berusia 18 Tahun sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak.

Dengan demikian perkawinan hanya dapat di izinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk menikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin yaitu, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedomann mengadili permohonan dispensasi kawin yang telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai prosedur.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian yang sedang diteliti penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*) Penelitian Lapangan dengan metode penelitian kualitatif yang dimana penelitian ini dilakukan secara intensif, dan peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang sedang terjadi, melakukan sebuah analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dengan membuat laporan penelitian secara mendetail.<sup>37</sup>

Banyak tipe atau jenis yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif salah satunya adalah studi kasus (*case study*) yang termasuk dalam kategori penelitian Hukum Empiris jenis penelitian inilah yang peneliti gunakan karena jenis penelitian ini lebih utama dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif lainnya. Di samping itu jenis penelitian ini sangat sejalan dengan judul yang sedang peneliti teliti dimana peneliti sangat ingin memahami latar belakang secara mendalam, utuh dan intensif.<sup>38</sup>

#### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Menurut Nasution mengatakan

---

<sup>37</sup> Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: 2023, 13

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: 2019, 134

bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember dengan judul Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin ( Studi Penetapan Nomor 1510/P.dt.P/2023/PA.Jr )

### 3. Subyek Penelitian

Jenis data didalam penelitian ini terdapat dua jenis data diantaranya:<sup>39</sup>

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Jember.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subyek penelitian. Sumber data sekunder bersumber dari Alquran, Hadist, Undang-undang, jurnal, tesis, skripsi, dan lain sebagainya data sekunder ini bersifat pelengkap atau pendukung dan juga penguat dari data primer.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>39</sup> Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:2023),6

Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrument* dengan menggunakan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *indepth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam hal untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan menelaah fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan observasi partisipan, dimana observasi ini menuntut peneliti untuk terlibat langsung dalam berinteraksi dengan Hakim Pengadilan Agama Jember terkait dengan objek penelitian.<sup>40</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan bagian yang sangat penting di dalam penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. wawancara bertujuan untuk melakukan upaya tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau bisa juga informan untuk mendapatkan informasi. Adapun cara untuk melakukan sebuah wawancara yaitu :

- d. melalui percakapan formal
- e. menggunakan pedoman wawancara

---

<sup>40</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983 , hal 22

f. menggunakan pedoman buku

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang data lebih lanjut mengenai kasus yang sedang diteliti dengan suatu hal yang tidak dapat di peroleh melalui pengamatan. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi secara langsung kepada responden dan narasumber.<sup>41</sup>

Adapun responden dan juga narasumber dalam penelitian ini diantaranya Hakim Pengadilan Agama Jember, Panitera, dan juga orang tua dari pemohon, hal ini dibutuhkan guna untuk memperoleh data yang maksimal untuk keperluan peneliti kaitannya dengan pengajuan dispensasi kawin dan alasan majelis hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin.

### 3. Dokumentasi

Istilah dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki arti wahana informasi yang biasanya digunakan didalam penelitian. Dokumen biasanya berbentuk bacaan atau berupa rekaman audio. Dalam teknik dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data berupa :

- a. Sejarah Pengadilan Agama Jember
- b. Visi dan misi Pengadilan Agama Jember
- c. Dokumen salinan penetapan yaitu penetapan nomor 1510/Pdt.P/2023/ PA.JR

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>41</sup> Burhan Asthofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 59

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data dengan reduksi data, yang dimaksud dengan reduksi data yakni merangkum suatu informasi yang bersumber pada hal-hal penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal-hal yang penting agar tetap dalam penelitian. Dengan demikian proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data

## 6. Keabsahan Data

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya memadukan berbagai data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi data yang nantinya digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data atau sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data yang sudah diperoleh.<sup>42</sup>

## 7. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, meliputi tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif diantaranya :

### 1. Tahap Orientasi

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan juga dirasakan, sehingga kemudian peneliti mulai melakukan perancangan penyusunan penelitian..

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, 2015



## 2. Tahap Reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk lebih fokus terhadap masalah atau kasus yang sedang diteliti.

## 3. Tahap Seleksi

Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis data secara mendalam tentang fokus masalah.

## 4. Tahap Laporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana semua data sudah tercakup dan peneliti mulai membuat laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk selanjutnya di muat atau dituangkan dalam bentuk skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember

##### 1. Profil Pengadilan Agama Jember

###### a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Kelas IA yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain. Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tanggal 1 Januari Tahun 1950 berkedudukan di kota koordinat se-eks karasidenan Besuki dengan kantor pertama yang berada di dekat Masjid Jamek ( lama ) Baitul Amin Jember dibawah pimpinan KH. Mursyid. Dan pada tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad kantor Pengadilan Agama pindah dilingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m<sup>2</sup> tepatnya di jalan Sumatera Nomor 122 Jember. Dan terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah di jalan cenderawasih No. 27 kelurahan jember lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.<sup>43</sup>

###### b. Dasar Hukum

---

<sup>43</sup> Profil PA Jember dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8135130/pengadilan-tinggi-agama-mataram/dispensasi-kawin>

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Jember adalah Staatbald 1882/ No.152 Jo STBL/1937 nomor 116 dan 610.<sup>44</sup>

## 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jember Kelas 1A

Secara Astromomi Kabupaten Jember terletak Pada Bujur 6 279 s/d 7 14 33 bujur Timur dan 7 596 s/d 8 33 56 Lintang selatan. Secara Geografis Kabupaten Berbatasan sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bondowoso
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Banyuwangi
- c. Sebelah selatan dengan Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Lumajang

Adapun wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jember Kelas 1A meliputi :

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumpalsari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Ledokombo

---

<sup>44</sup> Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Jember, Tahun 2019

<sup>45</sup> Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Jember, Tahun 2019

10. Kecamatan Sumberjambe

11. Kecamatan Mayang

12. Kecamatan Silo

13. Kecamatan Mumbulsari

14. Kecamatan Tempurjo

15. Kecamatan Rambipuji

16. Kecamatan Panti

17. Kecamatan Sukorambi

18. Kecamatan Ajung

19. Kecamatan Jenggawah

20. Kecamatan Tanggul

21. Kecamatan Sumberbaru

22. Kecamatan Bangsalsari

23. Kecamatan Kencong

24. Kecamatan Jombang

25. Kecamatan Umbulsari

26. Kecamatan Gumukmas

27. Kecamatan Puger

28. Kecamatan Balung

29. Kecamatan Wuluhan

30. Kecamatan Ambulu

31. Kecamatan Sumberbaru

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Jember

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah<sup>46</sup>

4. Fungsi Pengadilan Agama Jember

Disamping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Jember mempunyai fungsi, antara lain sebagaimana berikut :

a. Fungsi mengadili ( *Judical Power* )

---

<sup>46</sup> Tupoksi PA Jember, dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8135130/pengadilan-tinggi-agama-mataram/dispensasi-kawin>

Yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan juga menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

b. Fungsi pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajaran baik menyangkut teknik yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita / jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

d. Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan juga nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Apabila diminta.

e. Fungsi Lainnya

Melakukan koordiansi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti halnya Depag ,MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 14/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>47</sup>

## 5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

### a. visi

“ Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Jember yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Ynag Agung ”<sup>48</sup>

### b. Misi

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredible, dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>47</sup> Profil PA Jember, dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8135130/pengadilan-tinggi-agama-mataram/dispensasi-kawin>

6. Struktur Organisasi

Gambar 4.1



Sumber Gambar : Website Pengadilan Agama Jember

Data diatas merupakan Struktur Organisasi yang ada di Pengadilan Agama Jember, yang mempunyai peran yang sangat penting, karena peran dari pada kantor Pengadilan Agama yakni langsung berhadapan dengan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dan juga pelayanan dalam bidang urusan agama.<sup>49</sup>

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Duduk Perkara Permohonan dispensasi kawin pada penetapan

Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

a. Posisi Permohonan perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

<sup>49</sup> Profil PA Jember, dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8135130/pengadilan-tinggi-agama-mataram/dispensasi-kawin>



Pada tanggal 25 September 2023 terdapat pengajuan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr. Permohonan dispensasi kawin tersebut bertujuan agar anak dari pemohon mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan anak dari pemohon masih berumur 17 Tahun 10 bulan, sedangkan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan mengenai batas minimal usia perkawinan yakni dengan batasan usia 19 Tahun bagi keduanya yakni antara laki-laki dan juga perempuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan panitera terkait proses pendaftaran pengajuan dispensasi kawin oleh para pemohon yang di ajukan pada tanggal 25 september 2023.<sup>50</sup>

“ Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan itu ada prosedur yang harus di penuhi, dimana berkas perkara di ajukan atau di daftarkan di layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu ), setelah di ajukan kemudian berkas perkara tersebut di periksa terkait kelengkapan ataupun persyaratan yang diminta oleh Pengadilan, setelah berkas diterima kemudian panitera akan mendaftarkannya dalam buku register dan menyerahkannya kepada ketua Pengadilan.

Mengenai aturan tersebut pemohon menyadari bahwa anak dari pemohon sebetulnya belum memasuki kategori usia di bolehkannya untuk menikah. disamping itu pemohon sangat khawatir akan hubungan keduanya apabila tidak segera untuk dinikahkan, pemohon menyadari bahwa kasus ini sangat mendesak oleh karnanya pemohon berupaya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon sesuai Pasal 7 ayat (2)

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Petugas Panitera Pengadilan Agama Jember

yang menjelaskan bahwasannya penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batasan usia perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu dari para pemohon, beliau menyampaikan :<sup>51</sup>

“Harapan semua orang tua pastinya sama yakni ingin melihat anaknya bahagia, akan tetapi kebahagiaan setiap orang tentunya berbeda, apapun yang berkaitan dengan seorang anak pasti orang tua akan selalu mengusahakan yang terbaik untuknya, salah satunya yang saya alami saat ini yakni mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk keperluan anak saya, walau dirasa hal tersebut merupakan keputusan yang kurang baik karena anak saya ingin menikah disaat usinya masih kurang dari 19 Tahun. Banyak pertimbangan dari kami sekeluarga sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Kemudian penulis mewancarai mengenai alasan para pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.<sup>52</sup>

” saya rasa pernikahan ini dirasa sangat mendesak untuk segera di laksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 tahun dan hubungan mereka menurut kami telah sedemikian erat, sehingga kami khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Kemudian setelah penulis mewancarai para pemohon, penulis meminta keterangan kepada para anak pemohon dengan keterangan, Apakah memang keduanya sudah sanggup dan ingin menikah ?<sup>53</sup>

“Kami menikah dengan kemauan kami sendiri dan didalam perkawinan ini tidak ada yang memaksa kami untuk menikah, dan kami sangat siap untuk menikah meskipun umur kami masih dibawah ketentuan Undang-undang yang berlaku, adapun segala resiko yang akan kami tanggung dikemudian hari nantinya kami akan siap menerima resiko tersebut, karena menurut kami saat ini

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Selaku Ayah dari Pemohon

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Selaku Ayah dari Pemohon

<sup>53</sup> Wawancara dengan Anak pemohon

langkah yang baik dan keputusan yang baik adalah segera terlaksana pernikahan kami.”

Dengan adanya hasil wannacara diatas memang antara para pemohon dan anak pemohon keduanya sudah berkeinginan untuk segera di laksanakan pernikahan keduanya.

Sebagaimana dengan Surat Permohonannya pada Tanggal 25 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 25 September 2023 mengumumkan hal-hal sebagaimana berikut :<sup>54</sup>

Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama Wakiah BINTI HAKIM, Lahir di Jember, 03 Desember 2005 ( umur 17 Tahun, 10 bulan ), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Karang Semanding RT.002 RW 0113 Desa Sukorjo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang bernama EDI SUSANTO BIN RABU , tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Juli 1993 ( Umur 29 Tahun ), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Berkediaman di Dusun Begelanan RT. 001 RW.021 Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

---

<sup>54</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-173/kua. 13.32.20/Pw.01/09/2002.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesaak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketemtuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan atas penilain Hakim perkara ini tidak dapat dilanjutkan, dikarnakan tidak ada alasan yang mendesak karena calon suami anak pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan .

Menimbang, bahwa setelah Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan oleh karena calon suami anak para pemohon tidak layak untuk menikah sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan sehingga tida ada alasan untuk dikabulkan permohonan para pemohon, oleh karena itu permohonan para pemohon tidak dapat diterima :

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima

2. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)<sup>55</sup>

## **2. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Penetapan Nomor 1510/Pdt.PA.Jr.**

Hakim merupakan seseorang yang menerima, memeriksa, dan juga mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban untuk membantu siapapun untuk mencari sebuah keadilan. Sejalan dengan hal itu maka salah satu landasan penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>56</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Adapun hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin yang bernama bapak Drs Moh. Hosen, S.H., M.H. selaku hakim yang mengurus masalah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, beliau menyampaikan :<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

<sup>56</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Drs Moh. Hosen, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama

“permohonan dispensasi kawin yang setiap tahunnya selalu meningkat, kami sebagai hakim hanya bisa menolak atau menerima suatu perkara yang diajukan, sebetulnya dalam meminimalisir angka perkawinan usia dini bukan utamanya ranah hakim itu sendiri karena kami sekali lagi hanya menolak dan juga menerima sebuah perkara yang kemudian kami periksa dan kami putus atau tetapkan bahwasannya permohonan itu dapat diterima atau ditolak”

Selanjutnya peneliti mewancarai terkait upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perkawinan dibawah umur atau pengajuan permohonan dispensasi kawin: <sup>59</sup>

“dalam meminimalisir angka perkawinan dibawah umur atau pengajuan permohonan dispensasi kawin, kami bersinergi dan juga berkolaborasi untuk mencegah perkawinan anak dengan pemerintah Kabupaten Jember dan sekaligus MUI Jember didalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024. Tidak hanya itu berbagai kegiatan lainnya sudah sering dilakukan baik oleh penyuluh agama, kemudian dinas kesehatan, perlindungan anak, psikolog serta berbagai penyuluh agama di setiap KUA yang berada dikawasan kabupaten jember. Tingginya angka dispensasi kawin (diska) yang disebabkan oleh Faktor Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, dan Faktor Kehamilan yang tidak diinginkan, harapan kami dengan adanya sosialisasi ataupun kolaborasi dari berbagai pihak terkait bisa menghasilkan nilai yang baik dan juga positif dengan demikian permasalahan mengenai tingginya perkawinan anak dibawah umur bisa sedikit teratasi. Dan kami tekankan kepada para penghulu agar tidak mudah dalam memproses urusan pengajuan permohonan diska, apabila dirasa tidak mendesak kemudian masih sangat belum layak untuk menikah lebih baik jangan mau untuk memproses, karena nantinya kembali lagi kepada kami untuk mengabulkan atau menolak perkara atau permohonan tersebut”

Kemudian penulis mewancarai mengenai tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak perkara pada penetapan nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr :<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Drs Moh. Hosen, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Jember

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Soleh, LC, M.A, Hakim Pengadilan Agama Jember

“Kalau dari segi hukum formilnya banyak alasan yang tidak terpenuhi seperti halnya tidak ada surat recom dari dinas kesehatan di khawatirkan ketika tidak adanya surat recom tersebut salah satu dari pemohon terdapat atau mengidap penyakit yang berbahaya. Berhubung pihak yang dimohonkan (perempuan) masih dibawah 18 tahun dan kami sepakat dengan Surat Edaran Bupati ketika yang perempuan masih dibawah 18 tahun lebih baik jangan diterima, adapun bahasa dari wakil bupati yakni Gus Firjaun ketika masih dibawah 18 tahun jangan di proses atau di cegah sebelumnya oleh pihak penghulu atau pihak terkait lainnya sehingga pengajuan tidak sampai terdaftar di Pengadilan Agama. dengan begitu angka diska secara tidak langsung akan menurun. Disamping itu kami menemukan fakta-fakta dipersidangan oleh karena calon anak suami pemohon tidak layak untuk menikah sehingga belum pantas untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak ada alasan untuk dikabulkan permohonan para pemohon, oleh karena itu permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Beliau juga menambahkan bahwa :<sup>61</sup>

“ Adapun dari hukum materilnya kami dalam menetapkan suatu perkara permohonan dispensasi perkawinan kami menggunakan dasar kaidah fiqhiyyah yakni ( *رَاءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ* ) yang artinya menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan maksudnya menghindari keburukan lebih baik daripada mendatangkan kebaikan , menghindari keburukan yang dimaksud adalah ketika nantinya permohonan tersebut di kabulkan dan kemudian setelah itu mereka malngsungkan perkawinan akan tetapi setelah mereka melangsungkan perkawinan ditakutkan banyak terjadi akan hal-hal negatif lainnya yang dapat merusak suatu perkawinan dalam rumah tangga mereka, oleh karenanya hakim selalu menghimbau kepada semua pemohon yang ingin mengajukan diska untuk selalu benar-benar di fikir lebih matang lagi untuk mengajukan diska ke Pengadilan karena sudah banyak diska yang kami kabulkan selang beberapa tahun kemudian mereka kembali kesini dengan mengajukan gugatan cerai dan lain sebagainya jadi sekali lagi itu yang kami takutkan oleh karenanya kami lebih berhati-hati lagi dan fokus lagi terkait fakta persidangan diska agar kami tidak terkecoh dalam mengavulkan atau menolak suatu perkara tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Soleh, LC, M.A Hakim Pengadilan Agama Jember

Dalam pembahasan temuan ini penulis akan menjelaskan dan mendeskripsikan terkait dengan temuan yang sudah dihasilkan dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun temuan yang sudah ditemukan oleh penulis dalam proses penelitian yakni sebagaimana berikut :

### **1. Duduk Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan**

#### **Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr.**

Adapun dasar hukum dispensasi kawin yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa ada anjuran untuk mengajukan permohonan diska ketika memang dirasa ada sebuah penyimpangan.<sup>62</sup> di dalam Undang-undang tersebut tidak ada aturan untuk hakim bahwasannya harus menerima segala pengajuan permohonan dispensasi kawin yang di ajukan, karena pada dasarnya hakim sudah mempunyai Undang-undang sendiri dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil observasi dalam proses penelitian dan juga berdasarkan Penetapan pada Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr, maka dapat diketahui bahwasannya pada tanggal 25 September 2023 pemohon mendaftarkan anak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.

---

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>63</sup> Peraturran Mahkamah Agung Reublik Indinesia Nomor 5 Tahun 2019



Berdasarkan paparan yang tertera dalam putusan dijelaskan bahwasannya pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk di langsgkan mengingat keduanya telah bertunagan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dengan demikian para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilaran oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Sebagaimana yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya seruan atau anjuran kepada hamba-Nya agar menikah dan melarang mereka berbuat zina, seperti ditegaskan, antara lain di dalam QS al-Nur 32-33.<sup>64</sup> Hukum menikah menurut jumhur ulama adalah sunnah, sementara menurut para fuqaha syafiiyyah mengemukakan hukum nikah di dalam syariat Islam adalah Mubah ( boleh ). Sedangkan menurut al-Zahiri, hukum nikah adalah wajib. Akan tetapi ketika dalam kondisi seseorang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina dan ia mampu untuk menikah maka hukum nikah menurut kesepakatan para ulama adalah wajib.<sup>65</sup>

Penjelasan Qs Al – Nur ayat 32 yang mana memberikan pelajaran kepada kita semua mengenai anjuran untuk menikah dan membantu laki-laki yang belum beristeri dan perempuan yang belum bersuami agar mereka menyegerakan pernikahan. Jangan sampai kemiskinan menjadi

<sup>64</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir AL – Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian al – Qur'an*, Vol. VII, 538

<sup>65</sup> Dwi Dasa suryantoro, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Ahsana Media. Vol. 7 No. 02

halangan seseorang untuk menikah karena Allah berjanji dalam ayat tersebut akan memberikan rizki kepada makhluk-Nya yang berusaha.<sup>66</sup>

Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah di penuhi diantaranya yakni.<sup>67</sup>

- a. Kedua orang tua ( ayah dan ibu ) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukann ke Pengadilan Agama ditempat dimana pemohon tinggal.
- c. Pemohon harus memuat : 1) identitas para pihak ( ayah sebagai pemohon II, 2) posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan. 3) petitum yaitu hal yang dimohonkan putusannya dari Pengadilan.

Sehingga dengan prosedur dan juga persyaratn yang sudah terpenuhi oleh para pemohon oleh karenanya Pada tanggal yang sudah ditentukan yakni pada tanggal 03 Oktober 2023 bahwa para pemohon telah dihadirkan beserta calon suami anak para pemohon untuk melakukan persidangan, disaat sidang berlangsung hakim menasehati anak dari

<sup>66</sup> Wahbah al – Zuhaili, al – Fiqh al – Islami wa Adillatubu, 80

<sup>67</sup> Jurnal of Islamic Family Law, Volume 10, Nomor 02, Desember 2020

pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan, kemudian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan hakim memperoleh sesuatu yang kurang dari calon suami anak dari pemohon sehingga hakim merasa calon suami belum layak untuk melangsungkan perkawinan, bahwasannya calon suami dari anak pemohon masih belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga pengakuan dari calon suami anak dari pemohon sering tidak bekerja. Oleh karena itu hakim menganggap bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dlangsungkan karena belum adanya kesiapan yang matang dari keduanya.

Melihat prosedur dan juga persyaratan yang diajukan oleh para pemohon, peneliti menilai sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam permohonan atau pengajuan dispensasi kawin.<sup>68</sup> akan tetapi kemudian tidak hanya itu yang menjadikan tolak ukur di terimanya permohonan dispensasi kawin melainkan kesiapan kedua mempelai dan sejauh mana keterdesakan sehingga keduanya mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

## **2. Alasan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin**

**Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr**

---

<sup>68</sup> Peraturran Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Majlis hakim dalam memutus atau menetapkan suatu perkara mempunyai integritas dan kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, sehingga putusannya berkualitas dan dengan tegas memberikan sebuah keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan.<sup>69</sup>

Dalam menetapkan sebuah perkara permohonan dispensasi kawin, para hakim lebih mengutamakan asas kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>70</sup>, seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Jember, yang mana beliau mengatakan apabila dengan ditolaknya permohonan dan kemudian justru manfaatnya lebih banyak dibanding mengabulkan permohonan ini dengan melihat fakta yang ada dipersidangan justru mendatangkan hal-hal yang bersifat negatif, maka hakim diperbolehkan untuk menolak.

Adapun alasan hakim dalam menolak suatu perkara permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr adalah sebagai berikut :

Dalam Perma No 5 Tahun 2019 Pasal 15 bahwasannya hakim ditugaskan untuk meminta rekomendasi dari Psikolog, Dinas kesehatan , Tenaga Kesejahteraan Sosial, kemudian peneliti kaitkan dengan hasil wawancara dengan hakim bahwasannya salah satu alasan hakim menolak perkara ini karena tidak adanya surat rekomendasi dari

---

<sup>69</sup> Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009

<sup>70</sup> Peraturran Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

dinas kesehatan, dikhawatirkan ketika tidak adanya surat rekom tersebut pihak yang dimohonkan atau caon suami anak dari pemohon mempunyai penyakit yang membahayakan seperti halnya sfilis, Hiv dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Kaidah Fiqhiyyah, majlis hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin menggunakan kaidah fiqhiyyah ( *دَرْءُ الْمَفَا سِدُّ مُقَدِّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصْلِحِ* ) yang artinya menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah ( kemaslahatan ) . kaidah ini adalah salah satu kaidah ushuliyah yang berarti bahwa meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Adapun macam-macam berkumpulnya Masalahah dan Mafsadah.<sup>72</sup>

Apabila Masalahah lebih berat Dalam keadaan ini maka lebih mendahulukan untuk mengambil masalah, apabila tidak membahayakan manusia apabila mengambil masalah. Dan apabila Mafsadat lebih besar dari masalah, maka meninggalkan mafsadah lebih di utamakan daripada menagmbil masalah. dan jika Apabila Masalahah dan Mafsadah maka lebih diutamakan untuk meninggalkan mafsadah daripada mengambil masalah, sesungguhnya meninggalkan

<sup>71</sup> Peratruran Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

<sup>72</sup> Abdul Wahab Ibn Taqiyud As-subki ( Daar Kutub Al Ilmiyyah ) hal, 105

Mafasid lebih utama daripada mengambil masholih apabila kedua hal tersebut sama atau seimbang.<sup>73</sup>

Apabila Mafasid menyerupai dengan masholih maka apabila sesuatu tersebut membawa pada masalah dan mafsadah, maka meninggalkan mafsadah lebih utama dari pada mengambil masalah.

Dengan adanya penjabaran yang konkrit mengenai kaidah ( *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصْلِحِ* ) semua penjelasan memang lebih diutamakan untuk menghindari sebuah kerusakan dari pada mengambil masalah atau kebaikan. Jika kemudian kita kaitkan pada persoalan penolakan hakim terhadap pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tentu kaidah ini sulit diterima oleh pemohon karena mereka merasa tidak diuntungkan dengan sebuah keputusan ini dengan dalil kaidah ini. Karena pada dasarnya hakim menggunakan kaidah ini, hakim merasa ketika permohonan ini diterima ditakutkan dengan ketidaksiapan dan kematangan dari calon suami pemohon pernikahan keduanya tidak harmonis dan dikhawatirkan tidak ada nafkah lahir yang diberikan oleh calon suami pemohon kepada istrinya dikarenakan suami dari pemohon masih belum mendapatkan pekerjaan.

Calon suami anak dari pemohon dirasa belum pantas untuk melangsungkan perkawinan karena sampai saat ini masih belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan mengaku sering kali tidak bekerja

---

<sup>73</sup> Zainudin Abi Abdur Rahman Bin Shalih, *Hukum Fii Syarkhu Khomsah*, (Daaru, Ibnu Katsur 2011), Juz 1 Hal 237

dengan alasan tidak ada pekerjaan. Dengan fakta yang ada dipersidangan membuat majlis hakim khawatir ketika permohonan dari para pemohon diterima, oleh karenanya dengan musyawarah dan mengedepankan pasal 2 Perma No 5 Tahun 2019 maka permohonan ini tidak dapat diterima .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah penyusun jelaskan mengenai alasan penetapan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan diketahuinya duduk perkara pada penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.JR bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember dikarenakan bahwa pernikahan dirasa sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Seseuai dengan ketentuan UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bahwa “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Jember menolak permohonan dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/Pa.Jr




sesuai dengan perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bahwasannya setelah Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan oleh karenanya calon suami anak para pemohon tidak layak untuk menikah sehingga belum pantas untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak ada alasan untuk dikabulkan permohonan para pemohon.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dengan adanya Surat Edaran Bupati Nomor : 474/422/35.09.317/2021 angka pengajuan dispensasi kawin sudah dapat diminimalisir dengan baik. Akan tetapi masih saja banyaknya kasus pengajuan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama. Agar angka permohonan dispensasi kawin dapat berkurang dan bisa terealisasi dengan baik, maka perlu adanya kontribusi dan juga koordinasi lanjutan dari berbagai instansi seperti halnya pengadilan kemudian Pemkab, Dinas Kesehatan, DP3AKB, KUA, dengan demikian nantinya bisa ada jalan keluar dalam meminimalisir angka pengajuan dispensasi kawin. Terlebih kepada penghulu / mudin jangan hanya memberikan ruang kepada pemohon untuk melakukan pengajuan diska akan tetapi juga memberikan arahan dan juga motivasi penuh kepada siapapun yang ingin mengajukan diska bahwa sesungguhnya menikah itu harus benar-benar dibekali dengan kesiapan yang matang dan kesiapan yang matang itu di dapat ketika usia keduanya sudah bisa melangsungkan perkawinan yakni sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019..

2. Pada dasarnya kebijaksanaan dan juga kehati-hatian dari pihak Pengadilan ataupun Majelis hakim Sangatlah berperan penting dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan. Hakim harus benar-benar bisa membaca sejauh mana keterdesakan para pemohon pengajuan dispensasi kawin dan juga hakim harus berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan dispensasi kawin, sehingga dengan kehati-hatian nantinya bisa mewujudkan putusan atau penetapan yang baik sehingga poin dari prinsip Pengadilan bisa terealisasi dengan baik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abrar, Khoirul, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, Editor, Agus. 1- Yogyakarta: DivaPress, 2019
- Asthofa, Burhan 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal 59
- Alfabeta, 2013, Sutisna, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Haryoko, Spto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Penerbit UNM (2020), 437
- Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019", 133
- Kosim, Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik hukum ketatanegaraan Indonesia, editor, Ridwan Widargo (Depok: RGP, 2019) 2019,
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2019
- Nuridin, "Konsep Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam," Carbohydrate Polymers 6, no. 1 (2019): 5-10
- Nasution, Abdul Fatah. Metode Penelitian Kualitatif. Edited Meyniar Albina. Bandung: Harva Creative, 2023
- Reni Kartikawati, Djamilah., Jurnal Studi Pemuda. Vol. 3, No. 1, Mei 2014
- Sanasintani, Penelitian Kualitatif, Malang Penerbit selaras ( Januari 2020 ) : 978-602-6228-19-2, 117
- Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hal 22
- Yin. Studi Kasus: Desain & Metode (terjemahan) M. Djauzi i Mudzakir). Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006

Zuhriah, Erfiana, Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 10  
Zainuddin, Abdul aziz, Fathul muin, Kudus : Menara Kudus, jilid 3 hal 02

## B. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

## C. Jurnal

Dwi Dasa suryantoro, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. Ahsana Media. Vol. 7 No. 02

Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran DanTafsirnya.” Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 15, no. 1 (2015): 53–64. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>.

Maryo Julano, pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positifisme hukum jurnal, vol. 001, No. 01, Juli 2019

Suhaila Zulkifli, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah bagi Anak dibawah Umur. Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 18 No. 2, hal. 2

Salam, safrin , Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur : Persepektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, Volume 1, NO 1, Tahun 2017

## C. Skripsi/Tesis

Akbar Mayfaro, Vanya, Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang di Tolak Oleh Pengadilan Agama,(Skripsi,Universitas Sriwijaya,2019)

Beatrice Fredella, Freya Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yangg Terbaik Bagi Anak,(Skripsi, Fakultas Hukum, 2020)


Sentene, Wire, Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B (Skripsi,UIN

Mataram, 2022)

Wiranti “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 014/Pdt.P/205/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sintang “ ( Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, 2022

#### D. Websait

Profil PA Jember, dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8135130/pengadilan-tinggi-agama-mataram/dispensasi-kawin>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faris Andriansah

NIM : 201102010016

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin “ Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA . JR ) Yang mana dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R . Jember, 19 November 2024  
Saya yang menyatakan



FARIS ANDRIANSAH

NIM.201102010016

Lampiran 1

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/PDT.P/2023/PA.JR)	Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/PDT.P/2023/PA.JR)	a. Duduk Perkara Pada Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.JR b. Alasan Majelis Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.JR	a. Perkawinan b. Dispensasi Kawin c. Kekuasaan Kehakiman	a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	a. penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan dengan metode penelitian kualitatif b. jenis yang digunakan dalam penelitian kualitatif studi kasus ( <i>case study</i> ) yang termasuk dalam kategori penelitian Hukum Empiris	a. Bagaimana duduk perkara permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023 PA.Jr ? b. Bagaimana Alasan majlis hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan tersebut?

## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **a. Pedoman Wawancara**

1. Apakah yang menjadi alasan hakim menolak perkara permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.JR ?
2. Apa yang menjadi tolak ukur atau dasar hakim sehingga permohonan dispensasi itu diterima / ditolak ?
3. Apakah upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Jember dalam meminamilisur angka perkawinan dibawah umur ?
4. Apakah hakim sudah sepenuhnya berpacu terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Lampiran 3

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)


No : B-1794/ Un.22/4/ PP.00.9/05/2024 20 Mei 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Ketua / Kepala Pengadilan Agama Jember  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Faris Andriansah  
NIM : 201102010016  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM MENOLAK PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN NOMOR 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr.)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan  
terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Wildan Hefni, M.A.**  
NIP. 19911107201801100


Lampiran 4



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) E-mail : [pajember@gmail.com](mailto:pajember@gmail.com)

Nomor : 1779/KPA.W13-A4/HM2.1.4/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

19 Juni 2024

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN KHAS Jember

di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-1794/ Un.22/4/PP.00.9/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Faris Andriansah  
NIM : 201102010016  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr)

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Faiz

**DOKUMENTASI**



Penyerahan surat izin penelitian kepada bagian responsip Pengadilan Agama Jember



H. Soffan Afandi, S.H., M.H  
Hakim Pengadilan Agama Jember



Drs. Moh. Hosen., M.H  
Hakim Pengadilan Agama Jember



Para pemohon dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember



**PENETAPAN**

Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

**HAKIM BIN SAHRAWI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun Karang Semanding RT.002 RW. 013 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

**SALMA BINTI MISTARAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun Karang Semanding RT.002 RW. 013 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon";  
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 25 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 25 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama WAKIAH BINTI HAKIM, Lahir di Jember, 03 Desember 2005 (umur 17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Karang Semanding RT.002 RW. 013 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang

hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EDI SUSANTO BIN RABU, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Juli 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, berkediaman di dusun Begelanan RT.001 RW. 021 Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-173/kua.13.32.20/Pw.01/09/2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama WAKIAH BINTI HAKIM untuk menikah dengan calon suaminya bernama EDI SUSANTO BIN RABU;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnyanya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati

hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 3 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama WAKIAH BINTI HAKIM, Lahir di Jember, 03 Desember 2005 (umur 17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Karang Semanding RT.002 RW. 013 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama EDI SUSANTO BIN RABU, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Juli 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, berkediaman di dusun Begelanan RT.001 RW. 021 Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 3 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama EDI SUSANTO BIN RABU, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Juli 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, berkediaman di dusun Begelanan RT.001 RW. 021 Desa Karangsono

hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama WAKIAH BINTI HAKIM, Lahir di Jember, 03 Desember 2005 (umur 17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Karang Semanding RT.002 RW. 013 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 3 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu , tempat kediaman di , yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama EDI SUSANTO BIN RABU, umur 29 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon sekitar 3 tahun yang lalu ;
4. Bahwa antara EDI SUSANTO BIN RABU dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan, atas penilaian Hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak ada alasan mendesak karena calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan oleh karena calon suami anak Para Pemohon tidak layak untuk menikah sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan sehingga tidak ada alasan untuk dikabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18

hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulawal 1445 *Hijriyah*, oleh Soleh, LC, M.A. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Erlinawati, S.H.**

**Soleh, LC, M.A.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Drs. H. Subandi, S.H., M.H.  
J E M B E R

hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr

## BIODATA PENULIS



Nama : Faris Andriansah  
Nama : 201102010016  
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 19 Maret 2002  
Alamat : Jl. Mahakam RT 03 / RW 09, Kecamatan Panti,  
Kabupaten Jember  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember  
Email : [farisandriansyah43@gmail.com](mailto:farisandriansyah43@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - TK : TK RA Al-Hidayah 2007/2008
  - MI : MI Miftahul Ulum 02 Serut 2013/2014
  - SMP : SMP Islam Riyadlus Sholihien 2016/2017
  - MA : MA Riyadlus Sholihien 2019/2020
  - UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020/2024
2. Pengalaman Organisasi
  - Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ( IPNU-IPPNU )
  - Institute Of Culture And Islamic ( ICIS ) Uin Khas Jember